



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG:

**PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telepon (0287)-381775
KEBUMEN 54311**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Pada hari Selasa tanggal 29 April 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati Kebumen;
- Ysh. Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor dan dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Camat se Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Hadirin dan segenap tamu undangan, Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Kebumen TV serta pendengar Radio IN-FM di manapun berada.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat, mudah-mudahan Rapat Paripurna ini menjadi media komunikasi yang sehat dan membawa manfaat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelumnya perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

- **Pertama**, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan**, Semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintahan Kabupaten Kebumen kedepan.

- **Kedua**, kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang telah berkontribusi aktif dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini.
- **Ketiga**, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi Pansus II mulai sejak terbentuk sampai dengan hari ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen bekerja sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 170/2 TAHUN 2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai tahapan dan rapat, baik rapat internal maupun rapat kerja bersama OPD terkait dan Tim Ahli, konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan, studi referensi ke DPRD Provinsi DIY dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulonprogo, *Public Hearing*, Rapat Finalisasi Pembicaraan Tingkat I dan terakhir adalah penyempurnaan hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3/482/2025 tanggal 16 April 2025.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami sampaikan Laporan Hasil Kinerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan pertimbangan adanya pemenuhan hak asasi manusia bahwa perempuan sebagai warga negara memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati. Masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan sehingga diperlukan kerangka hukum untuk menjamin pelindungan perempuan serta memperkuat pemberdayaan perempuan dalam mengaktualisasikan potensinya secara optimal.
2. Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a) mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan; b) memberikan pelayanan dan pemulihan bagi korban; c) memenuhi kebutuhan khusus perempuan; d) meningkatkan kualitas hidup perempuan.
3. Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: hak perempuan; upaya pelindungan perempuan; pemberdayaan perempuan; kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; kelembagaan; koordinasi dan kerjasama; peran serta; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; penghargaan; dan pendanaan.
4. Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur partisipasi berbagai pihak baik perorangan dan/atau badan hukum dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan perempuan dengan memberikan informasi/pelaporan, melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pelatihan keterampilan. Selain itu koordinasi dan kerjasama dapat

dilakukan Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

5. Pelindungan Perempuan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki substansi meliputi:

- a. Pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Memberikan perhatian khusus pada kelompok perempuan rentan (seperti perempuan dalam situasi bencana, penyandang disabilitas, perempuan dengan HIV/AIDS, dll). Selain itu berbagai upaya pencegahan seperti sosialisasi peraturan, pembangunan sistem informasi, edukasi publik, dll.
- b. Pelayanan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dilaksanakan dengan prinsip penghormatan HAM, non-diskriminasi, kerahasiaan, dll. Penyelenggaraan pelayanan terpadu dilaksanakan oleh UPTD PPA ditingkat Kabupaten, Forum Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan, serta Kelompok Pelindungan Perempuan Anak Desa/Kelurahan. Bentuk pelayanan meliputi penerimaan laporan, informasi tentang hak korban, fasilitasi layanan kesehatan, layanan hukum, dll.
- c. Pemenuhan kebutuhan khusus perempuan meliputi pelayanan kesehatan reproduksi, hak cuti melahirkan yang dibayar, penyediaan sarana dan prasarana khusus perempuan.
- d. Peningkatan kualitas keluarga

6. Pemberdayaan perempuan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang:

- a. Kesehatan dengan pelayanan kesehatan reproduksi, kehamilan, kontrasepsi dan kesehatan seksual, keluarga berencana, kesehatan pada bencana, kesehatan kerja, ruang laktasi, pelayanan kesehatan pada penyandang disabilitas, lanjut usia, dan perempuan dengan permasalahan psikologis.
- b. Pendidikan dengan meningkatkan kemampuan perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal.
- c. Ekonomi dengan fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif dan pengembangan jaringan pemasaran.
- d. Hukum dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum, fasilitasi akses dan konsultasi hukum.
- e. Ketenagakerjaan dengan pemberian keterampilan dan pelatihan kerja, kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
- f. Politik dan Pemerintahan dengan pengembangan kapasitas perempuan di bidang politik, pelibatan dalam pengambilan keputusan publik.
- g. Sosial dengan pelibatan perempuan dalam kegiatan sosial, pengembangan akses partisipasi.
- h. Kebudayaan dengan peningkatan partisipasi dalam bidang kebudayaan.
- i. Lingkungan Hidup dengan pembentukan perilaku sadar lingkungan, pelibatan dalam kegiatan lingkungan hidup.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sehubungan dengan adanya penambahan, Penggabungan dan penghapusan beberapa ketentuan, maka pada tanggal 22 April 2025 telah dilaksanakan rapat kerja Pansus II bersama Dinas Sosial Kabupaten Kebumen dan Bagian Hukum Setda dalam rangka peyempurnaan sesuai Fasilitasi Gubernur.

Dengan ini kami sampaikan bahwa tugas Pansus II untuk membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan sudah selesai dan selanjutnya dapat menjadi bahan bagi para Fraksi untuk memberikan Pendapat Akhirnya dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengingatkan kepada eksekutif agar setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar segera menindaklanjuti amanat yang ada, karena :

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan, merupakan bagian dari langkah atau upaya pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan perempuan yang ada di Kebumen. Secara norma, peraturan daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
2. Bahwa setelah ditetapkannya rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen, diharapkan Peraturan Daerah tersebut dapat

dilaksanakan secara seksama, sungguh-sungguh dan disertai dengan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk segera melakukan sosialisasi secara berkesinambungan agar peraturan daerah ini dapat diketahui dan diterima oleh semua semua kalangan masyarakat secara luas.
4. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk segera menindaklanjuti terkait Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
5. Perlu adanya koordinasi antara dinas atau instansi terkait untuk menyiapkan infrakstruktur dan anggaran yang dibutuhkan agar pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan dapat terimplementasikan secara optimal, termasuk ketegasan dalam pemberian sanksi.
6. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi perencanaan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
7. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Tim Ahli Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang bisa berkontribusi aktif dalam pelindungan dan pemberdayaan Perempuan di Kabupaten kebumen.

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Kebumen, 29 April 2025

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

ttd

Sri Parwati, A.Ma.

ttd

Krismawati, S.Sos.

Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen :

- | | | |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Sri Parwati, A.Ma. | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Krismawati, S.Sos. | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. | Keyko Hessi Miss'ida, S.Tr.Li | : Anggota |
| 4. | Akhmad Sudiyono | : Anggota |
| 5. | Suyono | : Anggota |
| 6. | H. Yulianto, S.E., M.Pd., M.H. | : Anggota |
| 7. | Sri Tuntasari | : Anggota |
| 8. | Alim Gunawan | : Anggota |
| 9. | Sri Khalimah, S.Sos. | : Anggota |
| 10. | Erwin Puji Oktiana, S.E. | : Anggota |